

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan, dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan PAD dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Untuk menggali potensi daerah, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat

kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendapatan Daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada. Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung kontribusi dari sektor pajak daerah merupakan pemasukan yang cukup besar terhadap PAD.

PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah berperan dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sumber-sumber lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu sumber penerimaan PAD berasal dari pajak daerah. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan iuran yang ditetapkan dan dipungut serta dikelola oleh pemerintah daerah guna membiayai kepentingan rumah tangga daerah.

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota dari Provinsi Lampung merupakan pusat perdagangan, pendidikan serta industri. Perkembangan kota ini terus ditunjang oleh tersedianya fasilitas yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Realisasi penerimaan PAD Kota Bandar Lampung selama periode 2009 hingga 2012 terus mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2013 realisasi PAD kota Bandar Lampung mengalami berbagai permasalahan dalam pencapaian target penerimaan PAD sehingga tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, yang dapat dilihat dari tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	69.909.000.000,00	70.432.264.168,28
2010	84.167.470.269,17	86.692.399.700,41
2011	156.000.000.000	162.772.590.331,88
2012	290.009.025.297,96	292.696.062.085
2013	418.111.740.815	359.628.303.287
2014	438.996.811.029,27	495.200.463.931,26

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dispenda Kota Bandar Lampung Tahun 2014

Pada Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan PAD Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2009-2012. Namun Realisasi Pendapatan tahun 2013 tidak mencapai target yang sudah ditentukan sehingga terjadi defisit realisasi penerimaan dalam pengelolaan PAD dalam Tahun Anggaran 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Kota Bandar Lampung belum tergali keseluruhan serta belum optimalnya pengelolaan penerimaan keuangan daerah di Kota Bandar Lampung.

Salah satu jenis pajak daerah Kota Bandar Lampung yang mempunyai potensi cukup besar adalah pajak hotel yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Perda tersebut, yang dimaksud pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Perkembangan jumlah hotel lima tahun terakhir pada tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel 1.2:

Tabel 1.2 Target&Realisasi Pajak Hotel, serta Perkembangan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2014

No.	Tahun	Jumlah Hotel	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
1.	2009	46	5.100.000.000	5.139.059.982
2.	2010	47	5.954.342.000	6.642.066.164
3.	2011	48	8.850.442.000	10.464.084.252
4.	2012	62	10.221.724.192	10.530.259.470
5.	2013	80	15.000.000.160	12.335.668.039
6.	2014	85	16.000.000.000	16.160.031.217

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dispenda Kota Bandar Lampung Tahun 2014

Tingginya pertumbuhan hotel di Kota Bandar Lampung ini menunjukkan besarnya potensi pajak hotel yang dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak hotel. Meskipun realisasi pajak hotel tahun 2009-2012 selalu meningkat cukup signifikan, hal ini bukan berarti pengelolaan pajak hotel telah optimal serta memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah hotel berbanding terbalik dengan pencapaian target pajak hotel. Jika dilihat pada tahun 2013, realisasi pajak hotel mengalami penurunan atau tidak melampaui target yang ditentukan, padahal perkembangan pajak hotel pada tahun 2013 sangat tinggi dengan jumlah hotel

mencapai 80 hotel. Adanya selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang ada dengan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung merupakan potensi dari pajak hotel yang belum tergali secara optimal. Untuk itu, tugas aparatur petugas pajak yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah menggali potensi pajak hotel sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan tersebut, serta harus ada kerja sama dan koordinasi yang baik antara wajib pajak dan Dispenda sehingga apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dapat tercapai.

Pemungutan pajak hotel di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui *self assessment system*. Dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kehormatan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang selama satu tahun pajak. Keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* tergantung dari kepatuhan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Bagi sebagian wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang sulit untuk dilakukan bagi masyarakat. Anggapan ini kemungkinan disebabkan karena dengan membayar pajak maka biaya yang akan dikeluarkan oleh wajib pajak akan semakin besar, selain itu juga bisa disebabkan karena kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak sangat rendah. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pemerintahan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas yang berat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah,

khususnya pajak hotel guna menunjang pembiayaannya. (Hasil pra-reset pada hari Senin 17 November 2014).

Mengingat begitu besarnya potensi pajak hotel di Kota Bandar Lampung serta penerimaan pajak hotel yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah hotel, sehingga membuatnya menjadi bagian penting. Dengan tercapainya target penerimaan dari pajak hotel, maka kontribusi yang diberikan pada PAD akan semakin besar, sehingga pembangunan daerah akan semakin berkembang. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung, dengan judul “Faktor penentu yang mempengaruhi tidak tercapainya target pajak hotel Kota Bandar Lampung Tahun 2013” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Faktor apa yang menjadi penentu yang mempengaruhi tidak tercapainya target Pajak Hotel Kota Bandar Lampung Tahun 2013?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor penentu yang mempengaruhi tidak tercapainya target pajak hotel Kota Bandar Lampung tahun 2013.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara akademik, temuan-temuan dalam penelitian menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi Universitas Lampung yaitu dalam rangka pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya mata kuliah Administrasi Perpajakan dan Retribusi Daerah.
2. Manfaat dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintahan khususnya Dispenda dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hotel, dengan mengetahui pada titik mana yang menyebabkan target pajak hotel tidak tercapai.